



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

**TANGGAL 12 JANUARI 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 12 Januari 2017.
P u k u l	: 13.36 WIB s/d 14.52 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Tanggapan/pandangan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 27 orang, izin 3 orang dari 73 orang Anggota.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.36 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan Pandangan/tanggapannya atas hasil kajian RUU dimaksud.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tanggapan Pengusul RUU atas hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai berikut:
1. Adanya hasil kajian yang perlu didiskusikan dengan Anggota Badan Legislasi, sehingga Pengusul meminta Rapat ini bersifat tertutup.
  2. Pengusul mengapresiasi hasil kajian dari Tim Ahli Badan Legislasi dan terkait dengan aspek teknis Pengusul akan memperbaiki sesuai dengan hasil kajian.
  3. Untuk hasil kajian berdasarkan substansi terdapat beberapa substansi khususnya terkait dengan usulan penghapusan beberapa Pasal dalam RUU ini yang perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut, karena Pengusul berpendapat untuk tetap mempertahankan substansi tersebut.
  4. Fokus RUU ini adalah kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, hal ini karena peraturan perundang-undangan yang sudah ada tidak secara khusus melindungi korban tindak kekerasan seksual tersebut.
  5. Pengusul menyempurnakan Pasal 22 dan 23 dalam point 13 dan 14 hasil kajian, dengan demikian substansi pada Pasal 22 dan 23 draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual tetap dapat dipertahankan/tetap ada.
  6. Pengusul menegaskan bahwa RUU ini tidak bertujuan untuk pembentukan pengadilan khusus, namun RUU ini menginginkan adanya proses peradilan yang dapat memperlakukan korban dengan baik dan tidak memberikan beban terhadap korban dengan adanya hakim yang dapat menangani secara khusus.
  7. Kiranya pelaksanaan teknis dari RUU ini dapat disesuaikan dengan KUHAP dan dalam PP.
  8. Terkait dengan substansi Lembaga Pengada Layanan dan Pendamping, pengusul menjelaskan bahwa karena adanya perlakuan yang kurang baik dari pihak kepolisian pada saat pelaporan, sehingga diperlukan lembaga dan pendamping ini.
  9. Adanya usulan perubahan judul menjadi “Pencegahan Kekerasan Seksual”, pengusul tetap mempertahankan judul sebelumnya hal ini karena frase “Penghapusan” memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan “Pencegahan”, di dalam frase “penghapusan” sudah bermakna adanya pencegahan dan juga rehabilitasi.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap Pandangan Pengusul RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai berikut :

1. Semakin banyaknya kejadian tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat khususnya kaum wanita dan anak-anak, maka RUU ini harus segera menjadi RUU Usul DPR.
2. Mengusulkan agar RUU ini dapat memperkuat norma-norma sosial yang sudah berlaku di masyarakat, seperti pengaturan mengenai kewajiban lapor bagi korban dapat juga diberikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat untuk wajib lapor jika mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana yang mengakibatkan adanya korban.
3. RUU ini juga dapat memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga yang sudah ada di masyarakat untuk dapat memberikan layanan dan pendampingan bagi korban.
4. Perlu dilakukan penyempurnaan di dalam draft, khususnya mengenai pendefinisian yang tepat dan jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan dan perluasan pemahaman.
5. Mengusulkan agar di dalam draft RUU ini terdapat perbedaan sanksi bagi pelaku tindak pidana dengan korban orang dewasa dan anak-anak.
6. Mengusulkan perubahan judul menjadi Pencegahan Kekerasan Seksual.
7. Perlu menjadi perhatian terkait dengan posisi dari keberadaan komnas perempuan di dalam RUU ini.
8. Di dalam RUU KHUP yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi III, sudah masuk dalam tindak pidana asusila, kiranya tindak pidana dalam RUU ini dapat masuk di dalam RUU KUHP.
9. Mengusulkan agar ancaman hukuman di dalam RUU ini dapat didiskusikan lebih mendalam sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh tanggapan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU akan menjadi bahan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

2. Menugaskan kepada Tim Tenaga Ahli untuk melakukan penyempurnaan draft RUU ini bersama dengan pihak Pengusul RUU.
3. Dalam melakukan penyempurnaan perlu diperhatikan juga sinkronisasi dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Buku I Rancangan KUHP terkait dengan anak.

Rapat ditutup pukul 14.52 WIB.

Jakarta, 12 Januari 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001